



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 76/PID/2016/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa- Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FAUJAN Als. UJANG Bin HAMDJ.
Tempat lahir : Tabudarat Hilir, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
Umur/tgl. Lahir : 21 tahun /22 Juli 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tabu Darat Hilir Rt. 002/001, Kec. Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : ALIFANSYAH Bin MANSYAH;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tgl. Lahir : 19 tahun/16 Juli 1996 ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Tempat tinggal : Desa Tabu Darat Hilir Rt. 002/001, Kec. Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa-II didampingi oleh penasihat hukum : 1. H. M. Erham Amin, SH., MH
2. M. Edy Gunawan, SH. 3. Andri Ariyanto, SH. 4. M. Budi Setiawan, SH., MH. 5. Fujidisthia Sormin, S.H.,MH. 6. Risa Rahmadani, SH., semuanya advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LKBH Universitas Lambung Mangkurat yang berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Maret 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

Halaman 1 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk Terdakwa II Alifansyah Bin Mansyah sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk Terdakwa II Alifansyah Bin Mansyah sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 April 2016 No.Reg. Perkara PDM-31/BRBAI/Epp.2/04/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAUJAN IRIANSYAH Alias UJANG Bin HAMDANI dan terdakwa II ALIFANSYAH Bin MANSYAH, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 00:30 Wita, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016, bertempat di Desa Tabudarat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan kematian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I MUHAMMAD FAUJAN IRIANSYAH Alias UJANG Bin HAMDY dan terdakwa II ALIFANSYAH Bin MANSYAH, mengetahui bahwa korban SITI RAFI'AH Binti SAMSUL BAHRI baru menjual tanah sehingga terdakwa I dan terdakwa II menganggap korban SITI RAFI'AH memiliki banyak uang, mengetahui hal tersebut timbul niat dari terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil uang tersebut dari korban SITI RAFI'AH, dan untuk memudahkan aksinya terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk membius korban dengan menggunakan alkohol supaya korban SITI RAFI'AH pingsan dan para terdakwa bebas untuk mengambil barang atau uang korban SITI RAFI'AH dan mudah untuk melarikan diri jika aksinya telah selesai, selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 23.30 wita atau malam hari, para terdakwa mendatangi rumah korban SITI RAFI'AH, sesampainya rumah korban SITI RAFI'AH, terdakwa I mematikan bola lampu samping rumah korban SITI RAFI'AH setelah itu menempatkan 1 (satu) buah peti kayu yang sebelumnya terdakwa I bawa dari rumahnya dibawah jendela samping rumah korban SITI RAFI'AH kemudian Terdakwa II menaiki peti kayu tersebut untuk membuka jendela yang dalam keadaan terikat oleh tali dengan menggunakan 1 (satu) buah cutter dengan cara memotong tali tersebut, setelah tali pengikat jendela sudah putus lalu terdakwa II membuka engsel kunci dengan cara memasukan tangannya kedalam lubang kaca yang sudah pecah sebelumnya, sehingga jendela dapat terbuka, selanjutnya terdakwa I masuk terlebih dahulu ke rumah korban SITI RAFI'AH disusul oleh terdakwa II, setelah berhasil masuk kedalam rumah korban SITI RAFI'AH, terdakwa I menuangkan alkohol ke dalam kain lap tangan setelah itu terdakwa I membuka kunci engsel kamar yang sebelumnya dikaitkan dengan gembok kemudian terdakwa I dibantu oleh terdakwa II membuka pintu dengan cara menggesernya kesamping kiri dan melihat korban SITI RAFI'AH sudah berdiri disamping ranjang, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk kedalam kamar korban SITI RAFI'AH selanjutnya terdakwa I menutup mulut korban Siti Rafi'ah dengan kain lap yang sudah di kasih alkohol dan mendorong korban SITI RAFI'AH keatas ranjang hingga terjatuh sedangkan terdakwa II langsung mengeraskan volume televisi yang pada saat itu sedang nyala dikarenakan pada saat itu korban SITI RAFI'AH melakukan perlawanan sampai kain yang menutup mulut korban SITI RAFI'AH terlepas dan kepala korban SITI RAFI'AH terbentur disandaran ranjang sehingga mengeluarkan darah, melihat perlawanan korban SITI RAFI'AH terdakwa II menusuk korban SITI RAFI'AH dengan menggunakan 1

Halaman 3 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah cutter sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut sedangkan terdakwa I memegang tangan korban SITI RAFI'AH selanjutnya terdakwa II menyusukan kembali 1 (satu) buah cutter tersebut kebagian perut korban SITI RAFI'AH berkali-kali sedangkan terdakwa I mengambil 1 (satu) lembar sarung yang terletak diatas ranjang dan menyumpalkan/memasukan sarung tersebut kemulut korban SITI RAFI'AH sampai tidak berdaya setelah itu terdakwa II menarik korban SITI RAFI'AH ke bawah ranjang;

- Bahwa setelah korban SITI RAFI'AH disembunyikan dibawah ranjang terdakwa I mengacak-acak almari yang berada didalam kamar dan mendapatkan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapatkan 1 (satu) buah handpone nokia warna hitam type 1280 yang berada diatas ranjang kemudian terdakwa II mencari barang berharga dibawah ranjang dengan cara membuka kasur dan menemukan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam type 215 serta mengambil uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ATM bank BRI yang berada didalam dompet warna cokelat, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari kamar korban SITI RAFI'AH lalu masuk kedalam kamar sebelahnya selanjutnya mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukan barang yang berharga lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali masuk kamar korban SITI RAFI'AH dan melihat anting-anting ditelingan korban SITI RAFI'AH kemudian terdakwa II melepas anting di telinga korban sebelah kiri sedangkan terdakwa I melepas anting ditelinga korban sebelah kanan, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban SITI RAFI'AH tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut dengan cara keluar melewati jendela tempat masuk sebelumnya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handpone nokia warna hitam type 1280, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam type 215 dan 1 (satu) pasang anting emas tanpa ijin dari korban SITI RAFI'AH dan akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, berdasarkan surat visum et revertum No.KH.370/15/Katib/2016 tanggal 12 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. EKO BUDIYONO

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia
- Terdapat bengkak pada pelipis kanan dengan diameter tiga senti Meter
- Terdapat bengkak pada dahi sebelah kiri dengan diameter empat sentimeter
- Terdapat luka saksit pada dagu dengan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter

Halaman 4 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Robek pada dada kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima kali enam senti meter
- Terdapat Robek pada dada kanan dengan ukuran dua kali satu kali empat senti meter
- Terdapat Robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran :
 - Tiga kali satu kali empat senti meter
 - Satu kali nol koma lima kali satu senti meter
 - Empat kali satu kali lima senti meter
 - Dua kali nol koma lima kali tiga

Dan berdasarkan surat kematian nomor 440/0330/ SKM /RSUD-BRB / 2016 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. EKO BUDIYONO dinyatakan korban telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD FAUJAN IRIANSYAH Alias UJANG Bin HAMDHI dan terdakwa II ALIFANSYAH Bin MANSYAH, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, telah mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I MUHAMMAD FAUJAN IRIANSYAH Alias UJANG Bin HAMDHI dan terdakwa II ALIFANSYAH Bin MANSYAH, mengetahui bahwa korban SITI RAFI'AH Binti SAMSUL BAHRI baru menjual tanah sehingga terdakwa I dan terdakwa II menganggap korban SITI RAFI'AH memiliki banyak uang, mengetahui hal tersebut timbul niat dari terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil uang tersebut dari korban SITI RAFI'AH, dan untuk memudahkan aksinya terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk membius korban dengan menggunakan alkohol supaya korban SITI RAFI'AH pingsan dan para terdakwa bebas untuk mengambil barang atau uang korban SITI RAFI'AH dan mudah untuk melarikan diri jika aksinya telah selesai, selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 23.30 wita atau malam hari, para terdakwa mendatangi rumah

Halaman 5 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SITI RAFI'AH, sesampainya rumah korban SITI RAFI'AH, terdakwa I mematikan bola lampu samping rumah korban SITI RAFI'AH setelah itu menempatkan 1 (satu) buah peti kayu yang sebelumnya terdakwa I bawa dari rumahnya dibawah jendela samping rumah korban SITI RAFI'AH kemudian Terdakwa II menaiki peti kayu tersebut untuk membuka jendela yang dalam keadaan terikat oleh tali dengan menggunakan 1 (satu) buah cutter dengan cara memotong tali tersebut, setelah tali pengikat jendela sudah putus lalu terdakwa II membuka engsel kunci dengan cara memasukan tangannya kedalam lubang kaca yang sudah pecah sebelumnya, sehingga jendela dapat terbuka, selanjutnya terdakwa I masuk terlebih dahulu kerumah korban SITI RAFI'AH disusul oleh terdakwa II, setelah berhasil masuk kedalam rumah korban SITI RAFI'AH, terdakwa I menuangkan alkohol ke dalam kain lap tangan setelah itu terdakwa I membuka kunci engsel kamar yang sebelumnya dikaitkan dengan gembok kemudian terdakwa I dibantu oleh terdakwa II membuka pintu dengan cara menggesernya kesamping kiri dan melihat korban SITI RAFI'AH sudah berdiri disamping ranjang, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk kedalam kamar korban SITI RAFI'AH selanjutnya terdakwa I menutup mulut korban Siti Rafi'ah dengan kain lap yang sudah di kasih alkohol dan mendorong korban SITI RAFI'AH keatas ranjang hingga terjatuh sedangkan terdakwa II langsung mengeraskan volume televisi yang pada saat itu sedang nyala dikarenakan pada saat itu korban SITI RAFI'AH melakukan perlawanan sampai kain yang menutup mulut korban SITI RAFI'AH terlepas dan kepala korban SITI RAFI'AH terbentur disandaran ranjang sehingga mengeluarkan darah, melihat perlawanan korban SITI RAFI'AH terdakwa II menusuk korban SITI RAFI'AH dengan menggunakan 1 (satu) buah cutter sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut sedangkan terdakwa I memegang tangan korban SITI RAFI'AH selanjutnya terdakwa II menusuk kembali 1 (satu) buah cutter tersebut kebagian perut korban SITI RAFI'AH berkali-kali sedangkan terdakwa I mengambil 1 (satu) lembar sarung yang terletak diatas ranjang dan menyumpalkan/memasukan sarung tersebut kemulut korban SITI RAFI'AH sampai tidak berdaya setelah itu terdakwa II menarik korban SITI RAFI'AH ke bawah ranjang;

- Bahwa setelah korban SITI RAFI'AH disembunyikan dibawah ranjang terdakwa I mengacak-acak almari yang berada didalam kamar dan mendapatkan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapatkan 1 (satu) buah handpone nokia warna hitam type 1280 yang berada diatas ranjang kemudian terdakwa II mencari barang berharga

Halaman 6 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ranjang dengan cara membuka kasur dan menemukan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam type 215 serta mengambil uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ATM bank BRI yang berada didalam dompet warna cokelat, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari kamar korban SITI RAFI'AH lalu masuk kedalam kamar sebelahnya selanjutnya mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukan barang yang berharga lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali masuk kamar korban SITI RAFI'AH dan melihat anting-anting ditelingan korban SITI RAFI'AH kemudian terdakwa II melepas anting di telinga korban sebelah kiri sedangkan terdakwa I melepas anting ditelinga korban sebelah kanan, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban SITI RAFI'AH tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut dengan cara keluar melewati jendela tempat masuk sebelumnya;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handpone nokia warna hitam type 1280, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam type 215 dan 1 (satu) pasang anting emas tanpa ijin dari korban SITI RAFI'AH dan akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, berdasarkan surat visum et revertum no.KH.370/15/Katib/2016 tanggal 12 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. EKO BUDIYONO

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia
- Terdapat bengkak pada pelipis kanan dengan diameter tiga senti Meter
- Terdapat bengkak pada dahi sebelah kiri dengan diameter empat sentimeter
- Terdapat luka saksit pada dagu dengan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter
- Terdapat Robek pada dada kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima kali enam senti meter
- Terdapat Robek pada dada kanan dengan ukuran dua kali satu kali empat senti meter
- Terdapat Robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran :
 - Tiga kali satu kali empat senti meter
 - Satu kali nol koma lima kali satu senti meter
 - Empat kali satu kali lima senti meter
 - Dua kali nol koma lima kali tiga

Halaman 7 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan surat kematian Nomor 440/0330/ SKM /RSUD-BRB / 2016 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. EKO BUDIYONO dinyatakan korban telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD FAUJAN IRIANSYAH Alias UJANG Bin HAMDHI dan terdakwa II ALIFANSYAH Bin MANSYAH, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa IMUHAMMAD FAUJAN IRIANSYAH Alias UJANG Bin HAMDHI dan terdakwa II ALIFANSYAH Bin MANSYAH, mengetahui bahwa korban SITI RAFI'AH Binti SAMSUL BAHRI baru menjual tanah sehingga terdakwa I dan terdakwa II menganggap korban SITI RAFI'AH memiliki banyak uang, mengetahui hal tersebut timbul niat dari terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil uang tersebut dari korban SITI RAFI'AH, dan untuk memudahkan aksinya terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk membius korban dengan menggunakan alkohol supaya korban SITI RAFI'AH pingsan dan para terdakwa bebas untuk mengambil barang atau uang korban SITI RAFI'AH dan mudah untuk melarikan diri jika aksinya telah selesai, selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 23.30 wita atau malam hari, para terdakwa mendatangi rumah korban SITI RAFI'AH, sesampainya rumah korban SITI RAFI'AH, terdakwa I mematikan bola lampu samping rumah korban SITI RAFI'AH setelah itu menempatkan 1 (satu) buah peti kayu yang sebelumnya terdakwa I bawa dari rumahnya dibawah jendela samping rumah korban SITI RAFI'AH kemudian Terdakwa II menaiki peti kayu tersebut untuk membuka jendela yang dalam keadaan terikat oleh tali dengan menggunakan 1 (satu) buah cutter dengan cara memotong tali tersebut, setelah tali pengikat jendela sudah putus lalu terdakwa II membuka engsel kunci dengan cara memasukan tangannya kedalam lubang kaca yang sudah pecah

Halaman 8 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, sehingga jendela dapat terbuka, selanjutnya terdakwa I masuk terlebih dahulu ke rumah korban SITI RAFI'AH disusul oleh terdakwa II, setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban SITI RAFI'AH, terdakwa I menuangkan alkohol ke dalam kain lap tangan setelah itu terdakwa I membuka kunci engsel kamar yang sebelumnya dikaitkan dengan gembok kemudian terdakwa I dibantu oleh terdakwa II membuka pintu dengan cara menggesernya kesamping kiri dan melihat korban SITI RAFI'AH sudah berdiri disamping ranjang, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar korban SITI RAFI'AH selanjutnya terdakwa I menutup mulut korban Siti Rafi'ah dengan kain lap yang sudah di kasih alkohol dan mendorong korban SITI RAFI'AH ke atas ranjang hingga terjatuh sedangkan terdakwa II langsung mengeraskan volume televisi yang pada saat itu sedang nyala dikarenakan pada saat itu korban SITI RAFI'AH melakukan perlawanan sampai kain yang menutup mulut korban SITI RAFI'AH terlepas dan kepala korban SITI RAFI'AH terbentur disandaran ranjang sehingga mengeluarkan darah, melihat perlawanan korban SITI RAFI'AH terdakwa II menusuk korban SITI RAFI'AH dengan menggunakan 1 (satu) buah cutter sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut sedangkan terdakwa I memegang tangan korban SITI RAFI'AH selanjutnya terdakwa II menusuk kembali 1 (satu) buah cutter tersebut ke bagian perut korban SITI RAFI'AH berkali-kali sedangkan terdakwa I mengambil 1 (satu) lembar sarung yang terletak di atas ranjang dan menyumpalkan/memasukan sarung tersebut ke mulut korban SITI RAFI'AH sampai tidak berdaya setelah itu terdakwa II menarik korban SITI RAFI'AH ke bawah ranjang;

- Bahwa setelah korban SITI RAFI'AH disembunyikan di bawah ranjang terdakwa I mengacak-acak almari yang berada di dalam kamar dan mendapatkan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapatkan 1 (satu) buah handpone nokia warna hitam type 1280 yang berada di atas ranjang kemudian terdakwa II mencari barang berharga di bawah ranjang dengan cara membuka kasur dan menemukan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam type 215 serta mengambil uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ATM bank BRI yang berada di dalam dompet warna coklat, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari kamar korban SITI RAFI'AH lalu masuk ke dalam kamar sebelahnya selanjutnya mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukan barang yang berharga lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali masuk ke kamar korban SITI RAFI'AH dan melihat anting-anting ditelingan korban SITI RAFI'AH kemudian terdakwa II melepas anting di telinga korban sebelah kiri

Halaman 9 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa I melepas anting ditelinga korban sebelah kanan, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban SITI RAFI'AH tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut dengan cara keluar melewati jendela tempat masuk sebelumnya;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handpone nokia warna hitam type 1280, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam type 215 dan 1 (satu) pasang anting emas tanpa ijin dari korban SITI RAFI'AH dan akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, berdasarkan surat visum et revertum no.KH.370/15/Katib/2016 tanggal 12 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. EKO BUDIYONO

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia
- Terdapat bengkak pada pelipis kanan dengan diameter tiga senti Meter
- Terdapat bengkak pada dahi sebelah kiri dengan diameter empat sentimeter
- Terdapat luka saksit pada dagu dengan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter
- Terdapat Robek pada dada kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima kali enam senti meter
- Terdapat Robek pada dada kanan dengan ukuran dua kali satu kali empat senti meter
- Terdapat Robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran :
 - Tiga kali satu kali empat senti meter
 - Satu kali nol koma lima kali satu senti meter
 - Empat kali satu kali lima senti meter
 - Dua kali nol koma lima kali tiga

Dan berdasarkan surat kematian Nomor 440/0330/ SKM /RSUD-BRB / 2016 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. EKO BUDIYONO dinyatakan korban telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo 55 Ayat (1), ke-1, KUHP;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM 31/BRBI/Epp.2/04/2016, tanggal 13 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FAUJAN IRIANSYAH ALIAS UJANG Bin HAMDY dan terdakwa II ALIFANSYAH Bin MANSYAH bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan ke matian dilakukan oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD FAUJAN IRIANSYAH ALIAS UJANG Bin HAMDHI dan terdakwa II ALIFANSYAH Bin MANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar daster warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) lembar sprei warna kuning;
 - 1 (satu) lembar handuk warna kuning;
 - 1 (satu) lembar sarung warna abu-abu hitam motif bunga;
 - 1 (satu) kotak hitam handphone nokia type 215 IMEI 357802062127202;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Handphone merk nokia type 1280 warna hitam IMEI 353694/05/175309/6;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 215 warna hitam IMEI 357802062127202;
 - Sepasang anting emas;

Dikembalikan kepada keluarga korban SITI RAFI'AH.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 86/Pid.B/2016/PN. Brb., tanggal 20 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FAUJAN IRIANSYAH Alias UJANG Bin HAMDHI dan terdakwa II ALIFANSYAH Bin MANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan Mengakibatkan Mati", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) lembar daster warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) lembar sprei warna kuning;
- 1 (satu) lembar handuk warna kuning;
- 1 (satu) lembar sarung warna abu-abu hitam motif bunga;
- 1 (satu) kotak hitam handphone nokia type 215 IMEI 357802062127202;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone merk nokia type 1280 warna hitam IMEI 353694/05/175309/6;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 215 warna hitam IMEI 357802062127202;
- Sepasang anting emas;

Dikembalikan kepada keluarga korban SITI RAFI'AH.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- d. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, Penasehat Hukum Terdakwa II Alifansyah Bin Mansyah telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 86/Pid.B/2016/PN. Brb., tanggal 20 Juli 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama sebagaimana ternyata di dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016;
- e. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 86/Pid.B/2016/PN. Brb., tanggal 20 Juli 2016;
- f. Memori Banding tanggal 12 Agustus 2016 dari Penasehat Hukum Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan Tanda Terima Memori Banding pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2016 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum, tanggal 12 Agustus 2016;
- g. Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2016 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016;

Halaman 12 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 08/Bdg/Akta.Pid/2016/PN. Brb., tanggal 8 Agustus 2016 dan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penasehat Hukum Terdakwa II Nomor : 08/Bdg/Akta.Pid/2016/PN. Brb., tanggal 8 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa II diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa II Alifansyah Bin Mansyah maupun oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor Nomor 86/Pid.B/2016/PN. Brb., tanggal 20 Juli 2016 serta memori banding Penasehat Hukum Terdakwa II dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 365 ayat (4) KUHP, telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing – masing selama 20 (dua puluh) tahun, karena pidana tersebut dipandang terlalu berat, oleh karena itu pidana penjara perlu dikurangi dengan pertimbangan pada diri para Terdakwa ada alasan hal – hal yang meringankan diantaranya sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal – hal yang meringankan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang berbelit belit;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap tetangga sendiri;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa usianya relatif masih muda, sehingga ada kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya dimasa depan;

Menimbang, bahwa untuk tujuan edukatif preventif, korektif dan represif pidana yang dijatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini cukup memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 86/Pid.B/2016/PN. Brb., tanggal 20 Juli 2016 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa II, tanggal 12 Agustus 2016, juga menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian oleh karena tidak ada hal – hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II ALIFANSYAH Bin MANSYAH dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 86/Pid.B/2016/PN. Brb., tanggal 20 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga putusan selengkapnyanya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FAUJAN IRIANSYAH Alias UJANG Bin HAMDY dan terdakwa II ALIFANSYAH Bin MANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan matinya orang";
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar daster warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) lembar sprei warna kuning;
 - 1 (satu) lembar handuk warna kuning;
 - 1 (satu) lembar sarung warna abu-abu hitam motif bunga;
 - 1 (satu) kotak hitam handphone nokia type 215 IMEI 357802062127202;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Handphone merk nokia type 1280 warna hitam IMEI 353694/05/175309/6;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 215 warna hitam IMEI 357802062127202;
 - Sepasang anting emas;
- dikembalikan kepada keluarga korban Siti Rafi'ah;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh kami : MULYANTO, SH., selaku Hakim Ketua, TRI WIDODO, SH. dan DEWA PUTU WENTEN, SH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 76/Pid/2016/PT.BJM, tanggal 23 Agustus 2016, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 76/PID/2016/PT.BJM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H.M. SABERANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa II.

Hakim Ketua,

ttd

MULYANTO, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

TRI WIDODO, SH

ttd

DEWA PUTU WENTEN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. SABERANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)